



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271045911490001, Tempat/tanggal lahir Medan, 19 November 1949, Umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sutrisno Gang Mangga No. 19-A, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271105002570003, Tempat/tanggal lahir Medan, 10 Februari 1956, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Rahmadsyah No. 286, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1171026411590001, tempat/tanggal lahir Medan, 24 November 1959, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kakap I No. 14 Lorong E, Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3674035604650001, Tempat/tanggal lahir Medan, 16 April 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Merak  
No. 24, Kelurahan Neusu Aceh, Kecamatan  
Baiturahman, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3174102206670005, Tempat/tanggal lahir  
Medan, 22 Juni 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan  
Merak No. 24, Kelurahan Neusu Aceh, Kecamatan  
Baiturahman, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon V**;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan  
Ahli Waris dengan suratnya tanggal 02 Desember 2024, yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor  
XXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan saudara kandung dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah 1  
(satu) kali yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 29  
Oktober 1989 (sesuai kutipan akta nikah, Nomor : 593/6/XI/1989 yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan) dan dari  
pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 telah meninggal dunia  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX di Rumah Sakit, karena sakit dan dalam  
keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1271-  
KM-13072023-0026 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota  
Medan, tertanggal 13 Juli 2023;
4. Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ayahnya  
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 20  
Januari 2008 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal  
dunia pada tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Mdn



5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 5 saudara kandung, 4 saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup hingga sekarang yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dan 1 (satu) diantaranya telah meninggal dunia yang be, meninggal pada tanggal 02 Agustus 2022;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut :

- 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXbin sebagai abang laki-laki kandung
- 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon I) sebagai istri;
- 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) sebagai kakak perempuan kandung;
- 6.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) sebagai adik perempuan kandung;
- 6.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) sebagai adik perempuan kandung;
- 6.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) sebagai adik laki-laki kandung;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut;

- 7.1. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sitri;
- 7.2. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
- 7.3. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak perempuan kandung;
- 7.4. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
- 7.5. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;

8. Bahwa selain Para Pemohon Tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Hukum Waris Islam dan untuk keperluan Pengalihan hak atas asset/ harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya;

11. Bahwa Para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:

**3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai abang laki-laki kandung

**3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (pemohon I) sebagai istri;

**3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon II) sebagai kakak

perempuan kandung;

**3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon III) sebagai Adik

perempuan kandung;

**3.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon IV) sebagai adik

perempuan kandung;

**3.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon V) sebagai adik laki-laki

kandung;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut;

**4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai istri;

**4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak laki-laki kandung;

**4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak perempuan kandung;

**4.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak laki-laki kandung;

**4.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak laki-laki kandung;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara inpersoon di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya dan telah terdaftar dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 secara para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn tanggal 05 Desember 2024 dari para Pemohon ;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Drs. Jaharuddin.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

**Drs. Jaharuddin**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati Siregar, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 100.000,00   |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 150.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 1.175.000.00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Mdn



4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah = Rp 1.435.000,00  
(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).